



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SELUMA

Jln. Soekamo Hatta Komplek PEMDA Kab. Seluma Pematang Aur Telp. (0736) 91177 Kode Pos. 38576

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA

Nomor : Kd.07.6/4/PP.00.01/ 56 /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA

- Membaca : Surat Pengurus Raudhatul Athfal (RA) Islam Terpadu Al Ishlah Kelurahan Sembayat Seluma Timur Nomor 002/YSPD/XI/2011 Tanggal 1 November 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Islam Terpadu Al Ishlah.
- Menimbang : a. Bahwa untuk terjaminnya penyelenggaraan pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan Raudhatul Athfal (RA) Islam Terpadu Al Ishlah Kelurahan Sembayat.
b. Bahwa RA yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan prasekolah
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok –Pokok Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Keputusan menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja departemen Agama yang telah disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 tahun 1981
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal Pendidikan Agama yang berciri Khas Agama Islam.
9. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah Tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Islam Terpadu Al Ishlah Kelurahan Sembayat Kabupaten Seluma.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam diktum pertama dalam Keputusan ini diberikan Status Terdaftar (Nomor Statistik terlampir).
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal tersebut dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai lagi dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudhatul Athfal (RA) Islam Terpadu Al Ishlah Kelurahan Sembayat Kabupaten Seluma.
- Kelima : ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 20 Januari 2012
Pgs. Kepala

Ahmad Tarmizi, S.Ag
NIP 19650802 200003 1002